



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/2012/PA. Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

-----, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Petani, Tempat tinggal di Dusun -----,
selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

L a w a n

-----, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan
Petani, Tempat tinggal di Dusun -----,
selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan tertanggal 18 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor : 62/Pdt.G/2012/PA. Msa., Tanggal 18 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, (dahulu -----) sekarang Kabupaten -----, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/21/XI/97 tanggal 26 Nopember 1997) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -----, selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, umur 13 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain, ketika Pemohon menanyakan siapa perempuan yang dicemburui tersebut Termohon tidak mengetahuinya bahkan Termohon memarahi Pemohon ;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 08 Oktober 2012 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri ;



4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----)
untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (-----)
dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, Nursaidah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan isi serta maksud permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1,2 dan 3 benar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 8 Oktober 2012, Pemohon memukul Termohon hingga berdarah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon minta kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sebidang tanah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon membenarkan dan bersedia membayar nafkah iddah kepada Pemohon serta akan memberikan mut'ah untuk Pemohon sebidang tanah seluas 50 x 50 meter persegi yang terletak di Dusun Abadi Desa panca Karsa II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Legimin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Legimin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sumadi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wagimin ;



Menimbang bahwa, atas jawaban (replik) Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya menerima replik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/21/XI/97 tanggal 26 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (dahulu Kabupaten -----) sekarang Kabupaten -----, selanjutnya diberi tanda P1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. -----, umur 30 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kemudian pindah tinggal di rumah sendiri di Taluditi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada awal Nopember 2012 saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Warti saat Termohon ada di luar negeri (menjadi TKI) ;



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai petani coklat ;
- Bahwa Pemohon menggarap tanah miliknya sendiri ;
- Bahwa pihak aparat Desa sudah 3 kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. -----, umur 41 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah tinggal di Panca Karsa II ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ----- ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jagung dan coklat ;
- Bahwa penghasilan Pemohon antara 4 sampai dengan 5 ton setiap panen ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh kepala kantor urusan agama namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan lainnya dan menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan menganggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan untuk menerima keinginan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi, dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 284 dan 285 R.Bg. maka terlebih dahulu harus dinyatakan secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah memang benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 1997 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nursaidah, S.Ag., sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan setelah mendengarkan jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta yang menunjukkan bahkan meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga sejak bulan Nopember 2012 berpisah tempat tinggal, hal tersebut disebabkan oleh Termohon yang bersikap cemburu kepada Pemohon, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian maka terjadilah perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan



Termohon hingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Pemohon lebih kurang 2 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berhungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian untuk mencapai rumah tangga yang tenteram, sejahtera, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ; hal ini tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; yakni Termohon selalu mencemburui Pemohon dengan perempuan lain sementara Pemohon saat ini juga telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami hendaknya mengayomi keluarganya dan senantiasa bersikap setia kepada istri sebaliknya Termohon sebagai seorang istri hendaknya memberikan kepercayaan kepada suami untuk mencari nafkah di luar rumah, hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon selaku suami istri sama-sama tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan yang dimana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak



bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, sedang pihak lainnya juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya atau seperti yang terjadi pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, karena telah ternyata telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, sesuai permintaan Termohon dalam jawabannya ternyata Pemohon menyanggupinya dan sesuai kepatutan dan kesanggupan Pemohon menyanggupi untuk memberikan



nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diterima dan disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعيّاً وجب فيها السكن والنفقة في

العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon (suami), maka Pemohon diwajibkan memberi mut'ah kepada Termohon (istri), sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, ternyata Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebidang tanah kepada Termohon yang mana yang mana telah disepakati dan diterima oleh Termohon yang mana ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas dalam replik Pemohon ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا



Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : *Talak (yang dapat diruju) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula.*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Mut'ah berupa sebidang tanah berukuran 50 x 50 meter persegi yang terletak di Dusun Abadi, Desa Panca karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Legimin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Legimin ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sumadi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wagimin ;
- 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 25 Safar 1433 Hijriah oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFAI, S.Ag., S.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTA U BIAHIMO, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

Ttd

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.



ULFAH, S.Ag., M.H.

Ttd

RIFAI, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

KRISTA U BIAHIMO, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Marisa, 08 Januari 2012

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH